

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
TERHADAP KEAMANAN PERBANKAN DI
WILAYAH POLDA SULAWESI BARAT**

**ASWAN MAULANA
I0119307**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Seminar Hasil Skripsi
Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
TERHADAP KEAMANAN PERBANKAN DI
WILAYAH POLDA SULAWESI BARAT**

OLEH:

ASWAN MAULANA

I0119307

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Konsentrasi Pidana Program Studi Hukum

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBOBOLAN ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI TERHADAP KEAMANAN PERBANKAN
DI WILAYAH POLDA SULAWESI BARAT**

Disusun dan Diajukan Oleh

ASWAN MAULANA

10119307

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat pada tanggal 1 November 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.



Pembimbing I


Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H
NIP. 199208312019032026

Pembimbing II

Fadli Yasser Arafat, S.H.,M.H
NIP. 199003232019031020

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP.197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Aswan Maulana

NIM : I0119307

Konsentrasi : Pidana


Program Studi : Hukum

Judul : Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pembobolan Anjungan
Tunai Mandiri Terhadap Keamanan Perbankan Di Wilayah
Polda Sulawesi Barat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Majene, 02 November 2025

Pembimbing I



Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H
NIP. 199208312019032026

Pembimbing II



Fadli Yasser Arafat, S.H.,M.H
NIP. 199003132019031020

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBOBOLAN ANJUNGAN

TUNAI MANDIRI TERHADAP KEAMANAN PERBANKAN

DI WILAYAH POLDA SULAWESI BARAT

Disusun dan Diajukan Oleh

ASWAN MAULANA

I0119307

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji


Pada Tanggal 7 November 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I


Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H
NIP. 199208312019032026

Ketua


Asrullah, S.H.,M.H
NIP. 198610132018031001


Pembimbing I


Fadli Yasser Arafat, S.H.,M.H
NIP. 199003232019031020

Penguji Utama


Akhdiani Harpi, D.I., S.H.,M.H
NIP. 1980110202121006

Anggota Penguji


Sulaiman, S.H.,M.H
NIP. 197410122025211014

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ASWAN MAULANA

NIM : I0119307

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI TERHADAP KEAMANAN PERBANKAN DI WILAYAH POLDA SULAWESI BARAT" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 5 Oktober 2025

Yang Menyatakan,




ASWAN MAULANA
I0119307

ABSTRAK

Aswan Maulana. I0119307 dengan Judul “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Terhadap Keamanan Perbankan di Wilayah Polda Sulawesi Barat”. Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dibimbing oleh Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing 1 dan Fadli Yasser Arafat, S.H.,M.H sebagai Pembimbing 2

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaku serta efektivitas upaya pencegahan oleh pihak perbankan dan aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pembobolan ATM merupakan bentuk *white-collar crime* yang berkembang menjadi *hybrid crime*, melibatkan pelaku internal seperti teknisi mesin ATM yang memiliki akses terhadap sistem keamanan perbankan. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaku adalah lemahnya pengawasan internal, celah keamanan teknologi, dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dari perspektif *Routine Activity Theory*, kejahatan terjadi karena bertemunya pelaku termotivasi, target yang rentan, dan lemahnya pengawasan. Pencegahan efektif harus diarahkan pada penguatan sistem digital, audit forensik internal, serta sinergi kelembagaan antara bank dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Kriminologi, Perbankan, Pembobolan ATM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa Bank bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan.¹

Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa hasil yang positif bagi kehidupan manusia, namun di lain pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menyalahgunakan kemajuan teknologi dimaksud dan memanfaatkannya dengan cara-cara yang lihai yang sepiantas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh suatu undang-undang.²

Dalam persaingan ini, bank menawarkan produk baru dengan prosedur yang mudah dan cepat, sehingga tanpa disadari kurang diperhatikannya aspek keamanannya. Hal-hal inilah yang dapat dijadikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak nasabah bank mengingat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.³

ATM menawarkan berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah dalam

¹Hermansyah SH, M.Hum *Hukum Perbankan. Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Kencana, Jakarta, 2011), Hal. 40

² Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Medan: PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, 1995), hlm. 19

³ O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, (Jakarta: Ind Hill, 1983), hlm. 63

melakukan transaksi perbankan. Selain menarik uang tunai, ATM juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer antar rekening, membayar tagihan, serta mengecek saldo dan mutasi rekening. Beberapa mesin ATM dilengkapi dengan fitur setoran tunai, sehingga nasabah dapat menyetor uang tanpa perlu mengunjungi bank. Selain itu, banyak ATM yang menyediakan layanan pembelian pulsa dan voucher, menjadikannya sebagai solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan ketersediaan 24 jam, ATM memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi nasabah untuk mengelola keuangan mereka kapan saja dan di mana saja.

Fasilitas anjungan tunai mandiri memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan populer bagi nasabah. Salah satu kelebihannya adalah kemudahan akses, yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi kapan saja tanpa harus mengantri di bank. Selain itu, transaksi di ATM biasanya lebih cepat dan efisien, serta dapat melakukan berbagai layanan dalam satu tempat, seperti penarikan, transfer, dan pembayaran. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa pengguna mungkin mengalami kesulitan teknis atau kesalahan transaksi yang dapat menyebabkan kebingungan. Kelemahan dalam keamanan ATM meliputi beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, ada kemungkinan pencurian data melalui skimmer, yaitu alat yang dipasang pada mesin ATM untuk mencuri informasi kartu. Selain itu, pengguna juga dapat menjadi korban phishing, di mana penipu mencoba mendapatkan informasi pribadi melalui metode penipuan.

Risiko lain adalah kejahatan fisik, seperti perampokan, terutama jika

nasabah menggunakan ATM di lokasi yang sepi atau kurang aman. Transaksi yang dilakukan di ATM juga dapat dipantau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga penting bagi pengguna untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan menggunakan mesin di tempat yang aman.

Kasus pembobolan mesin ATM yang akhir-akhir ini marak terjadi di negara ini. Tiga tahun terakhir, sebanyak 1.549 dari total 5.500 kasus pembobolan atm di seluruh dunia yang bermodus penipuan.⁴ Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat beberapa kasus serupa di Sulawesi Barat, terutama mengenai pembobolan ATM di berbagai kabupaten. Pada tahun 2015, sebuah ATM Bank Muamalat di SPBU Simbuang, Mamuju, dibobol oleh orang tak dikenal. Meskipun pelaku tidak berhasil mengambil uang tunai, mesin ATM mengalami kerusakan akibat usaha pembobolan tersebut. Di tahun 2016, seorang petugas keamanan ditangkap oleh Polres Polewali Mandar karena mencuri miliaran rupiah dari beberapa ATM bank tempatnya bekerja. Maskur (30) ditangkap di Mamuju saat berusaha melarikan diri ke Kalimantan, dan mengaku telah melakukan pencurian sejak 2015 dengan cara mengambil kunci ATM dari Bank BNI 46, tempatnya bekerja selama delapan tahun. Terakhir, pada 20 Agustus 2024, Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju melaporkan kehilangan Rp 800 juta yang seharusnya digunakan untuk mengisi ATM di Kecamatan Tapalang. Pihak PT SSI menyatakan bahwa tas berisi uang tersebut hilang dicuri oleh pelaku yang hingga kini belum teridentifikasi, dan laporan telah dibuat ke Polresta Mamuju. Salah satu

⁴ Rinaldy Sofwan Fakhrana. *Sepertiga Kasus Penipuan ATM Dunia Ada di Indonesia*, Diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150702152055-12-63902/sepertiga-kasus-penipuan-atm-dunia-ada-di-indonesia> diakses tanggal: 02 November 2023, pukul 14:30 wita

kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Majene, Satuan Reserse Kriminal Polres Majene berhasil mengungkap kasus pembobolan tiga mesin ATM milik salah satu bank BUMN yang terjadi di tiga lokasi dalam waktu yang nyaris berdekatan di Kota Majene, Sulawesi Barat pada Minggu, tanggal 30 oktober dan Senin, tanggal 31 oktober dini hari.⁵

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa kronologi kasus pembobolan ATM yang terjadi di tiga titik yang berbeda di kabupaten Majene itu, dalam aksinya, tersangka yang berinisial (LN) yang merupakan oknum pegawai BUMN mengajak tersangka kedua (HS) yang bekerja sebagai tukang becak untuk membobol mesin ATM di halaman kantor bupati Majene. (HS) bertugas mematikan listrik untuk menonaktifkan rekaman CCTV dan mengambil perlengkapan pembobolan yang terdiri dari kunci tombak, mesin las, kunci Inggris, gergaji, pisau, gerinda, router board, lakban hitam dan putih, dan regulator oksigen. Kedua tersangka membobol mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM tersebut.⁶

Salah satu jenis kejahatan yang semakin marak terjadi di berbagai daerah termasuk di Kota Majene adalah pembobolan ATM. Kasus terbaru yang melibatkan seorang teknisi mesin ATM dan seorang tukang becak

⁵ Kumparan.com, *Kronologi Lengkap Pembobolan 3 Mesin ATM di Majene oleh Oknum Pegawai BUMN*, diakses dari: <https://kumparan.com/sulbarkini/kronologi-lengkap-pembobolan-3-mesin-atm-di-majene-oleh-oknum-pegawai-bumn-1zBRtFSWdfZ/2> diakses tanggal: 02 November 2023, pukul 15:01 wita

⁶ Kumparan.com, *Oknum Pegawai BUMN Sekongkol Tukang Becak Bobol 3 Mesin ATM di Majene*, diakses dari: <https://kumparan.com/sulbarkini/oknum-pegawai-bumn-sekongkol-tukang-becak-bobol-3-mesin-atm-di-majene-1zBO1CBqhOj/2> diakses tanggal: 02 November 2023, pukul 16:19 wita

menggambarkan kompleksitas dan kerumitan dari tindakan kriminal ini. Kasus ini menyoroti bagaimana kejahatan tersebut melibatkan aktor yang tidak terduga dan menggunakan metode yang relatif sederhana namun efektif dalam merusak mesin ATM.

Kota Majene mengalami peningkatan kasus pembobolan ATM yang melibatkan pengrusakan mesin secara fisik. Kasus yang paling menonjol melibatkan seorang teknisi mesin ATM yang memanfaatkan pengetahuannya tentang mekanisme mesin untuk melakukan tindak pidana. Bekerja sama dengan seorang tukang becak, pelaku menggunakan alat-alat seperti gergaji dan gerinda untuk merusak mesin ATM dengan tujuan mengambil uang yang terdapat di dalamnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga berdampak pada masyarakat umum yang menjadi korban dari kerugian finansial dan gangguan layanan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan tinjauan kriminologi terhadap kasus pembobolan ATM ini untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut dan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kombinasi pengetahuan teknis dan akses fisik dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, serta untuk memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat meningkatkan sistem pencegahan dan penegakan hukum di Kota Majene.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Terhadap

Keamanan Perbankan Diwilayah Hukum Polda Sulawesi Barat.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Entitas apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaku dalam melakukan tindakan pembobolan mesin ATM?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah pembobolan ATM?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui berbagai entitas atau faktor dorongan yang mempengaruhi keberhasilan pelaku dalam melakukan tindakan pembobolan mesin ATM
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam perbankan untuk mencegah pembobolan ATM

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan wawasan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan topik yang diteliti

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis terkait ketentuan hukum terhadap pengemis menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya prodi Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian hasil pembahasan mengenai tindakan kejahatan pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri dari sudut pandang kriminologi, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Temuan kasus di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat, khususnya di Majene, secara tajam mendemonstrasikan pergeseran dan hibridisasi pola kejahatan perbankan. Pola ini mencerminkan struktur kejahatan terorganisasi mikro yang dibangun atas dasar eksploitasi relasional (tekanan ekonomi) dan rasionalitas instrumental (*Rational Choice Theory*), menempatkan kejahatan ini di persimpangan antara penyalahgunaan wewenang intelektual dan kejahatan oportunistik terstruktur. Analisis kejahatan pembobolan ATM melalui kerangka Routine Activity Theory (RAT) tidak hanya memvalidasi konvergensi tiga entitas *Motivated Offender*, *Suitable Target*, dan *Absence of Capable Guardian* tetapi juga menuntut rekonstruksi doktrinal atas konsep *Capable Guardian*. Kasus ini secara fundamental membuktikan bahwa ketiadaan penjaga fisik (Satpam) di lokasi terpencil adalah faktor situasional paling dominan yang memicu *opportunity*. Namun, karena motivasi pelaku di sini adalah insider *teknisi*, konsep *Capable Guardian* harus diperluas secara yudikatif dan operasional. Bukan hanya Satpam atau CCTV, tetapi juga Audit *real-time* terhadap aktivitas teknisi, pengawasan berlapis institusional, dan sistem

deteksi yang modern. Kegagalan perbankan untuk mengaudit pihak ketiga dan merupakan kelemahan *guardianship* di tingkat institusional-struktural, yang jauh lebih fatal daripada ketiadaan penjaga fisik.

2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank BRI yakni penguatan CCTV, audit teknis, merupakan implementasi dari Prinsip Kehati-hatian (*Prudence Principal*) sebagaimana diamanatkan oleh UU Perbankan. Namun, efektivitasnya hanya akan tercapai melalui sinkronisasi sempurna dengan upaya represif aparat penegak hukum. Penerapan kerangka hukum berlapis ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan strategi kriminologis untuk mencapai efek deteren yang optimal terhadap para pelaku kejahatan yang cenderung beroperasi dengan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis uraikan berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai kejahatan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri dari sudut pandang kriminologi, antara lain sebagai berikut :

1. Pihak perbankan harus mengalihdayakan investasi keamanan dari sekadar penempatan CCTV konvensional menjadi penerapan sistem *Smart CPTED* yang terintegrasi dengan Kecerdasan Buatan (AI). Kehadiran fisik *Capable Guardian* (Satpam) tidak selalu mungkin di lokasi terpencil, sehingga harus digantikan oleh Guardian Digital yang adaptif. Implementasikan sistem Analisis Video *Anomaly Detection* yang mampu mendeteksi pola perilaku mencurigakan (misalnya, keberadaan orang asing yang berlama-lama tanpa bertransaksi atau upaya merusak fisik

ATM) dan secara otomatis memicu peringatan dini ke *Monitoring Center* Kepolisian dan Bank. Hal ini secara efektif akan memperkecil *opportunity* dan meningkatkan risiko deteksi secara eksponensial.

2. Kepolisian Resor Majene dan jajaran Polda Sulawesi Barat harus mengedepankan strategi penuntutan *Dual Charge* yang mengombinasikan tindak pidana konvensional dan tindak pidana siber dalam kasus kejahatan ATM. Penerapan Pasal 363 KUHP harus selalu dilengkapi dengan Pasal 30 dan/atau Pasal 32 UU ITE, meskipun modus yang terjadi adalah perusakan fisik, mengingat setiap mesin ATM adalah Sistem Elektronik. Perlu adanya program *Capacity Building* dan Alokasi Anggaran Khusus untuk meningkatkan kemampuan Penyidik Siber Kriminal di tingkat Polres/Polda. Kasus yang melibatkan *skimming* memerlukan kemampuan *Digital Forensics* tingkat lanjut agar bukti elektronik dapat diakuisisi, dipreservasi, dan dianalisis sesuai standar *pro justitia*, memastikan efek jera yang optimal bagi para pelaku yang berpikir rasional.
3. Untuk memastikan respons yang terpadu terhadap kejahatan perbankan yang semakin canggih, perlu dibentuk sebuah Gugus Tugas Antar-Lembaga secara permanen di tingkat provinsi Sulawesi Barat. Gugus Tugas ini harus terdiri dari Kepolisian Daerah, OJK, Bank Indonesia (BI), dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara. Pembentukan *Task Force* juga akan mewujudkan konsep *Whole-of-Government* dalam penanggulangan, mengatasi kelemahan koordinasi yang selama ini menjadi celah bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hermansyah SH, M.Hum. (2011). *Hukum Perbankan. Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Muhamad Djuhamna. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Dr. Neni Sri Imaniyati. SH., MH, (2010) *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Budi Agus Riswandi. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Marulak Pardede. (1995). *Hukum Pidana Bank*. Medan: PT Nusantara Lestari Ceria Pratama
- O.P. Simorangkir. (1983) *Etik dan Moral Perbankan*, Jakarta: Ind Hill
- Try Widiyono. (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indoneisa*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trisadini P. Usanti dan Dr. Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Kencana
- Marulak Pardede. (1998). *Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ranidar Darwis. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Edisi 1 Cetakan 5*. Depok: Rajawali Pers
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:

Citra Aditya Bakti

- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Ridwan A, Halim. (1982). *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Fakultas Hukum Univesitas Udayana. (2016). *Buku ajar hukum pidana*, Denpasar: Univesitas Udayana
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- O.P. Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan NonBank*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekarni, Mulyana, dkk. (2001). *Studi Empiris Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia
- Hiarieej. Eddy O.S. (2016). *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Cahaya atma pustaka
- Soesilo. R. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia.
- Braga, Anthony A., and David L. Weisburd. *Crime and Place: Problem-Solving in Context*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Clarke, Ronald V. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Second Edition. New York: Harrow and Heston, 1997.
- Felson, Marcus. *Crime and Everyday Life: Insight and Implications for Society*. Second Edition. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1998.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL DAN SKRIPSI

Nepiana. (2019) *Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Layanan E-Channel di PT Bank NTB Syariah* (Skripsi. Mataram: UIN Mataram)

G.A Diah Utari, Trinil Arimurti, Ina Nurmalia Kurnia, (2012). *Optimal Credit Growth*. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol 15. No 2)

Liabrintika Oktaviani Gunawan, (2014) *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank, Hukum Bisnis Fakultas Hukum*, (Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 05)

Marselina sampul, (2016) *Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, (Lex crimen. vol. 5. No. 7)

Nurwijayanti KN, Ganjar Eko Santoso. (2020). *Analisa Jaringan Mesin Automatic Teller Machine (Atm) Dalam Rangka Pemeliharaan Di Pulau Jawa*. (Jurnal Teknologi Industri. Vol 9. No. 1)

Andi Tanwir Mappanyukki. (2022) *Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, (Universitas Indonesia Timur. Vol. 3. No.1)

Adik Nur Luthiya, Benny Irawan, and Rena Yulia, (2021) *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi,”* (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 2. No. 2)

M.H. Rumlus and H Hartadi. (2020) *“Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,”* (Jurnal HAM . Vol. 11, No. 2)

Russel Butarbutar. (2022) *Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya*, (Technology And Economics Law

Journal. Vol 2. No.2)

Megi Mokoginta. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan Atm Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Lex Privatum. Vol. IV. No. 6)

Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979): 588–608.

Handoko, Budi. "Peran Perbankan dalam Pencegahan Kejahatan Skimming dan Cyber Crime." *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, Vol. 12, No. 1 (2019): 40–58.

Marpaung, Joni. "Penegakan Hukum Kejahatan Teknologi Informasi: Tinjauan Digital Forensik." *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 6, No. 2 (2016): 85–102.

Sari, Maya. "Integrasi Teori Kriminologi Dalam Pencegahan Kejahatan Siber." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 21, No. 3 (2023): 100–120.

Susanti, Rina. "Tantangan Penyidikan Kejahatan Skimming dalam Pemanfaatan Bukti Digital." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 9, No. 1 (2022): 110–135.

Yusuf, Muhammad. "Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Skimming ATM." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 2 (2020): 45–60.

Kusuma, Dewi. "Tindak Pidana Card Trapping dan Upaya Penanggulangannya." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Tirtayasa, Gede Wira. "Analisis Faktor-Faktor Kriminogenik dalam Kasus Pembobolan ATM (Studi Kasus Polda Bali)." Skripsi, Universitas Udayana, 2018.

WEBSITE

Kumparan.com. (2023) *Kronologi Lengkap Pembobolan 3 Mesin ATM di Majene oleh Oknum Pegawai BUMN*, diakses dari: <https://kumparan.com/sulbarkini/kronologi-lengkap-pembobolan-3-mesin-atm-di-majene-oleh-oknum-pegawai-bumn-1zBRtFSWdfZ/2>

Kumparan.com. (2023). *Oknum Pegawai BUMN Sekongkol Tukang Becak Bobol 3 Mesin ATM di Majene*. Kumparan.com: <https://kumparan.com/sulbarkini/oknum-pegawai-bumn-sekongkol->

tukang-becak-bobol-3-mesin-atm-di-majene-1zBO1CBqhOj/2

Wikipedia. (2023) *Anjungan Tunai Mandiri*. Wikipedia.org:
https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_tunai_mandiri.

Redaksi OCBC NISP. (2022) *ATM adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Keuntungan*, OCBC: <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/atm-adalah>

Lifepal, (2023). *Arti Teknisi, Tugas dan Jenis, hingga Besaran Gajinya*, Diakses dari: <https://lifepal.co.id/media/teknisi-adalah/>

Cloudmatika. (2023). *Apa Itu Malware?*. *Cloudmatika.co.id*:
<https://cloudmatika.co.id/blog-detail/apa-itu-malware>

Ayudya Winessa. (2023) *Waduh! Trik Baru 'Shoulder Surfing' yang Mengancam Keamanan Anda Saat Mengantri Uang di ATM*. Fame.grid.id: <https://fame.grid.id/read/463807193/waduh-trik-baru-shoulder-surfing-yang-mengancam-keamanan-anda-saat-mengantri-uang-di-atm?page=a>

Lazuardhi Utama, Novina Putri Bestari. (2019). *Teknik Rampok Uang di Atm tanpa Kartu debit dan Pin*. Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/digital/teknopedia/1286819jackpotting-teknik-rampok-uang-di-atm-tanpa-kartu-debit-dan-pin>

Felson, Marcus, and Ronald V. Clarke. "Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention." Police Research Series, Paper 98, London: Home Office, 1998. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/514490158/Laporan-Ulasan-Artikel>.

Laporan Kepolisian. *Data Tindak Pidana Pembobolan ATM Polres Majene Tahun 2020-2022*. (Dokumen Internal).

Purwadi, Agus. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Skimming Sebagai Bentuk Kejahatan Siber." *Artikel Hukum Online*, 2021. Diakses dari <https://articleonline.com/>.

Wawancara dengan Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Majene

Wawancara dengan Kasubsi pelayanan tahanan Rutan Kelas II B majene

Wawancara dengan Bagian Lapangan dan IT Bank BRI Cabang Majene, 2025.